



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Ayudi Pgl. Diki Bin Bujang Andesta
2. Tempat lahir : Talang Kubu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Gunung Nagari Simpang
Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu
Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Ayudi Pgl Diki Bin Bujang Andesta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor Kambing Betina Warna Hitam Putih.
Dikembalikan Kepada Saksi/Korban Syahrial Pgl Yal;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BD 5640 TB dengan Nomor Rangka MH1JM8218MK281191 dan Nomor Mesin JM82E1278492.
Dirampas Untuk Negara;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DIKI AYUDI Pgl DIKI Bin BUJANG ANDESTA (Selanjutnya Disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Pasar Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih milik Syahril Pgl Yal (selanjutnya disebut Korban) yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi RANDA JUANDA (yang diperiksa dalam perkara terpisah) pergi menuju Pasar Tapan tempat bermain Biliar, di tempat tersebut saksi RANDA JUANDA bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan bahwa ia bersama dengan Aidil (DPO) telah mencuri seekor kambing di Lunang dan akan menjual kambing tersebut ke Kerinci dan hasil jual kambing tersebut akan digunakan untuk poya poya, saat itu saksi Randa mengajak Terdakwa untuk pergi menjual kambing tersebut ke Kerinci dan Terdakwa menyetujuinya. Sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi RANDA pergi menjemput kambing yang telah dicuri tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BD-5640-TB milik Terdakwa. Setelah kambing dijemput Terdakwa bersama saksi RANDA JUANDA pergi ke arah Kerinci dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi RANDA JUANDA yang memegang kambing dibelakang, dalam perjalanan tepatnya di daerah Sako Tapan mereka di berhentikan oleh beberapa orang pemuda. Kemudian Terdakwa dan saksi Randa diamankan dan dibawa ke Polsek Tapan dan selanjutnya di diserahkan ke Polsek Lunang Silaut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syahrial Pgl Yal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi yang telah dilakukan oleh Saksi Randa dan Terdakwa merupakan pihak yang membantu Saksi Randa untuk menjualkan kambing tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut berawal saat Saksi pergi ke kandang kambing yang berada di dekat sawah milik Saksi. Sesampainya di sana Saksi tidak menemukan 2 (dua) ekor kambing milik Saksi. Kemudian Saksi melakukan pencarian di tempat makan kambing dan tetap Saksi tidak menemukannya. Lalu sekira pukul 17.00 WIB ketika sedang mencari kambing tersebut Saksi mendengar kabar dari Saksi Martias Pgl Martias bahwa ada pencuri kambing yang tertangkap di daerah Tapan dan setelah itu Saksi pergi ke Polsek Tapan untuk mencari tahu informasi tersebut, namun sesampainya di Polsek Tapan Saksi diberi tahu oleh anggota Polsek Tapan bahwa Pelaku dan Kambing sudah dibawa ke Polsek Lunang Silaut, dan sesampainya di Polsek Lunang Silaut Saksi diperlihatkan Kambing yang telah diambil oleh Saksi Randa dan memang benar Kambing tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa kambing milik Saksi yang telah dicuri oleh Saksi Randa ialah sejumlah 2 (dua) ekor kambing betina;
 - Bahwa untuk kambing milik Saksi yang berusia 3 (tiga) tahun tersebut dihargai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Randa maupun Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil ataupun menjual kambing milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih ialah kambing Saksi yang telah hilang;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Saksi Randa dan Terdakwa untuk mengangkut kambing milik saksi tersebut dan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Randa dan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Diki;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Martias Pgl Martias di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi Syahrial yang telah dilakukan oleh Saksi Randa dan Terdakwa merupakan pihak yang membantu Saksi Randa untuk menjual kambing tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi pencurian kambing yang dilakukan oleh Saksi Randa. Saksi hanya mengetahui ada orang yang tertangkap menyuri kambing di daerah Tapan ketika Saksi ke ladang hendak menjual petai hasil ladang Saksi. Salah satu pembeli langganan Saksi mengatakan hal tersebut. Kemudian Saksi dilihatkan foto dari kambing yang dicuri dan Saksi ketahui bahwa kambing tersebut merupakan kambing milik Saksi Syahrial yang hilang. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Syahrial mengenai hal tersebut. Lalu Saksi dan Saksi Syahrial melakukan pengecekan ke Tapan dan benar bahwa kambing tersebut merupakan kambing milik Saksi Syahrial;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Randa, ia telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Syahrial, namun Saksi Syahrial menyatakan telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing;
 - Bahwa kisaran harga kambing milik Saksi Syahrial ialah antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kondisi kambing Saksi Syahrial yang sedang mengandung;
 - Bahwa Saksi Randa maupun Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil ataupun menjual kambing milik Saksi tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setelah Saksi Randa mengambil kambing milik Saksi Syahrial tersebut ialah Saksi Randa menaruhnya kepada pamannya yang ada di Tapan lalu di bawanya bersama Terdakwa ke Sungai Penuh untuk dijual. Akan tetapi di tengah perjalanan Saksi Randa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Randa dan Terdakwa pergi menjual kambing tersebut bersama-sama temannya dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Saat itu Saksi Randa berboncengan dengan Terdakwa dan berhasil ditangkap warga, sedangkan 2 (dua) sepeda motor lagi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang telah hilang;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Randa untuk membawa kambing tersebut dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Alex Pgl Alek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi Syahrial yang telah dilakukan oleh Saksi Randa dan Terdakwa merupakan pihak yang membantu Saksi Randa untuk menjualkan kambing tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi pencurian kambing yang dilakukan oleh Saksi Randa. Saksi hanya mengetahui ketika kambing tersebut sudah diangkut oleh Saksi Randa. Awalnya Saksi sedang duduk sambil main handphone di teras rumah Saksi di daerah Muaro Sako Kenagarian Sungai Gambir Sako Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu sekira pukul 01.30 WIB kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang membonceng kambing menuju arah Kerinci. Kemudian Saksi merasa curiga karena banyak kejadian kehilangan di kampung Saksi sehingga Saksi mengejar sepeda motor tersebut. Di saat Saksi mengejarnya dan Saksi menyuruh agar Terdakwa menghentikan sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti. Akhirnya Saksi menghantam sepeda motor Terdakwa dan menyuruh untuk putar balik sepeda motor tersebut dan mengikuti Saksi ke warung. Sesampainya di warung tersebut Saksi langsung menanyai mengenai kambing tersebut,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak ada yang mau mengakuinya. Saksi Randa mengatakan bahwa kambing yang dibawanya merupakan kambing milik neneknya yang mau dibawa ke kerinci karena ada acara. Saksi tidak memercayai keterangan Saksi Randa karena kambing tersebut dalam keadaan bunting tetapi Saksi Randa tetap tidak mau mengakuinya lalu Saksi menanyakan hal serupa kepada Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengakui. Oleh karena keduanya tidak mau mengakui perbuatannya Saksi langsung menelepon polisi dan setelah polisi datang Saksi Randa serta Terdakwa tetap mengakui bahwa kambing tersebut adalah milik nenek Saksi Randa. Kemudian untuk mengonfirmasi keterangan Saksi Randa dan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah nenek Saksi Randa untuk mengonfirmasinya. Ketika ditanyakan kepada nenek Saksi Randa diakui bahwa tidak ada cucu dari nenek Saksi Randa yang mengambil kambing tersebut. Kemudian berdasarkan konfirmasi dari nenek Saksi Randa tersebut, Saksi Randa dan Terdakwa langsung diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polsek Lunang Silaut;

- Bahwa yang mencuri kambing tersebut adalah Saksi Randa sedangkan Terdakwa hanya mengikuti Saksi Randa;
 - Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) ekor kambing betina yang telah dicuri oleh Saksi Randa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Randa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil ataupun menjual kambing Saksi Syahrial tersebut;
 - Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut kambing tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang telah hilang;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Randa untuk mengangkut kambing tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Randa Juanda Pgl. Randa Bin Mardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena telah melakukan pencurian kambing milik Saksi Syahrial dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal saat Saksi berangkat bersama Aidil (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju arah Lunang. Sampai di daerah Bukit Tapus Saksi melihat ada 3 (tiga) ekor kambing di sebelah warung yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Saksi mengajak Aidil untuk mencuri kambing dan Aidil menyetujuinya serta langsung memutar balik sepeda motornya untuk kembali ke tempat kambing berada. Kemudian Saksi dan Aidil mengawasi kondisi sekitar. Setelah Saksi dan Aidil memastikan bahwa kondisi sepi tidak ada orang, Saksi dan Aidil langsung menangkap kambing tersebut dan membawanya ke rumah Paman Saksi. Kambing tersebut Saksi tinggal di rumah Paman Saksi lebih kurang 3 (tiga) jam lamanya hingga akhirnya Saksi ambil kembali untuk Saksi minta bantu menjualkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa berjumpa di tempat karaoke. Ketika berjumpa di sana, Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual kambing tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Lalu Saksi dan Terdakwa berjumpa di tempat karaoke. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat sekitar pukul 00.00 WIB ke Kerinci untuk menjual kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa karena sepeda motor Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa kambing tersebut belum berhasil dijual karena dihang oleh Saksi Alex yang menyebabkan Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil kambing milik Saksi Syahrial;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang dicuri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn



kendaraan yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa untuk membawa kambing tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi Syahrial yang telah dilakukan oleh Saksi Randa dan Terdakwa membantu Saksi Randa untuk menjualkannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kronologi pencurian kambing yang dilakukan oleh Saksi Randa karena Saksi Randa melakukan pencurian tersebut bersama Aidil (DPO). Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Saksi Randa untuk menjualkan kambing tersebut ketika Terdakwa berjumpa dengan Saksi Randa di tempat billiard;
- Bahwa setelah Terdakwa diminta Saksi Randa untuk menjualkan kambing tersebut, sepengetahuan Terdakwa kambing tersebut di taruh Saksi Randa di rumah pamannya selama lebih kurang 3 (tiga) jam lamanya. Lalu Saksi Randa dan Terdakwa berjumpa di tempat karaoke. Kemudian Saksi Randa dan Terdakwa berangkat sekitar pukul 00.00 WIB ke Kerinci untuk menjual kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Saksi Randa menjual kambing curian tersebut ialah karena diberi upah oleh Saksi Randa;
- Bahwa kambing tersebut belum berhasil dijual karena dihadang oleh Saksi Alex yang menyebabkan Saksi Randa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Randa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil ataupun menjual kambing milik Saksi Syahrial tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang dicuri oleh Saksi Randa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk membawa kambing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Saksi Randa telah mengambil seekor kambing milik Saksi Syahril;
- Bahwa Saksi Randa mengambil seekor kambing milik Saksi Syahril dengan cara Saksi Randa berangkat bersama Aidil (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Randa menuju arah Lunang. Kemudian setelah sampai di daerah Bukit Tapus Saksi Randa melihat ada 3 (tiga) ekor kambing di sebelah warung yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Saksi Randa mengajak Aidil untuk mencuri kambing dan Aidil menyetujuinya serta langsung memutar balik sepeda motornya untuk kembali ke tempat kambing berada. Kemudian Saksi Randa dan Aidil mengawasi kondisi sekitar. Setelah Saksi Randa dan Aidil memastikan bahwa kondisi sepi tidak ada orang, Saksi Randa dan Aidil langsung menangkap kambing tersebut dan membawanya ke rumah Paman Saksi Randa;
- Bahwa kambing tersebut Saksi Randa tinggalkan di rumah Paman Saksi Randa kurang lebih selama 3 (tiga) jam lamanya hingga kemudian kambing tersebut Saksi Randa ambil kembali untuk Saksi Randa jual dengan meminta bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Randa dan Terdakwa awalnya berjumpa di tempat karaoke. Ketika berjumpa di sana, Saksi Randa meminta bantuan kepada Terdakwa menjual kambing tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Randa berangkat sekitar pukul 00.00 WIB ke Kerinci untuk menjual kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa karena sepeda motor Saksi Randa dalam keadaan rusak namun kambing tersebut belum berhasil terjual karena dihadang oleh Saksi Alex yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn



menyebabkan Saksi Randa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk membantu menjual kambing milik Saksi Syahrial tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

- 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa Diki Ayudi Pgl. Diki Bin Bujang Andesta, setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai serta Terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Saksi Randa berangkat bersama Aidil (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Randa menuju arah Lunang. Kemudian setelah sampai di daerah Bukit Tapus Saksi Randa melihat ada 3 (tiga) ekor kambing di sebelah warung yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Saksi Randa mengajak Aidil (DPO) untuk mencuri kambing dan Aidil (DPO) menyetujuinya serta langsung memutar balik sepeda motornya untuk kembali ke tempat kambing berada. Kemudian Saksi Randa dan Aidil (DPO) mengawasi kondisi sekitar. Setelah Saksi Randa dan Aidil (DPO) memastikan bahwa kondisi sepi tidak ada orang, Saksi Randa dan Aidil (DPO) langsung menangkap kambing tersebut dan membawanya ke rumah Paman Saksi Randa;

Menimbang, bahwa kambing tersebut Saksi Randa tinggalkan di rumah Paman Saksi Randa kurang lebih selama 3 (tiga) jam lamanya hingga kemudian kambing tersebut Saksi Randa ambil kembali untuk Saksi Randa jual dengan meminta bantuan kepada Terdakwa dimana awalnya Terdakwa berjumpa di tempat karaoke dengan Saksi Randa. Ketika berjumpa di sana, Saksi Randa meminta bantuan kepada Terdakwa menjual kambing tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Randa berangkat sekitar pukul 00.00 WIB ke Kerinci untuk menjual kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa karena sepeda motor Saksi Randa dalam keadaan rusak namun kambing tersebut belum berhasil terjual karena dihadang oleh Saksi Alex yang menyebabkan Saksi Randa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau membantu Saksi Randa menjual kambing hasil curian tersebut ialah karena diberi upah oleh Saksi Randa dan Saksi Randa tidak memiliki ijin dari Saksi Syahril untuk mengambil kambing tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menjual kambing milik Saksi Syahril tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Randa untuk menjual seekor kambing milik Saksi Syahril yang telah diambil oleh Saksi Randa serta pemilik seekor kambing tersebut tidak mengetahui saat saksi Randa dan Terdakwa akan menjual seekor kambing tersebut meskipun seekor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn



kambing tersebut belum berhasil terjual karena dihadang oleh Saksi Alex yang menyebabkan Saksi Randa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa hendak mendapat untung atau menjual sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan milik Saksi Syahrial Pgl Yal maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi Syahrial Pgl Yal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Ayudi Pgl. Diki Bin Bujang Andesta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi Syahril Pgl Yal;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Arifa, S.H